

SALINAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 03 TAHUN 2011**

T E N T A N G

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
Dan
BUPATI KEPAHIANG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepahiang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kepahiang dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kepahiang.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
12. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dan Instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bangunan gedung untuk kegiatan meliputi : Pembangunan gedung baru, dan/atau prasarana

bangunan gedung, Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pelestarian/pemugaran. IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan merupakan prasarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas kota yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.

15. Bangunan adalah suatu pekerjaan konstruksi fisik yang menurut fungsi dan kegunaannya dapat digunakan serta dimanfaatkan sebagai hunian, tempat tinggal, usaha, soisal budaya, keagamaan dan/atau berfungsi khusus maupun berfungsi ganda, serta pekerjaan konstruksi fisik lainnya, yang merupakan prasarana bangunan dimaksud, antara lain bangunan gedung, bangunan air/irigasi, bangunan sarana telekomunikasi/listrik terbuka maupun tertanam, perpipaan gas maupun air minum dan pemasangan papan reklame, serta pekerjaan pembuatan jalan dan jembatan.
16. Pemohon adalah orang atau Badan Hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah, atau kepada Pemerintah, untuk bangunan fungsi khusus.
17. Pemilik bangunan gedung adalah orang, Badan Hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hokum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
18. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

20. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
21. Retribusi administratif izin mendirikan bangunan gedung adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administratif yang meliputi pemecahan dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung, pembuatan duplikat/copy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.
22. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor penggali terhadap harga Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
23. Izin Gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
24. Tempat Usaha, adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan atau penghasilan.
25. Plat Nomor, adalah suatu identitas yang merupakan kelengkapan pemberian izin gangguan yang memuat nama, jenis/golongan usaha, nomor izin dan masa berlaku izin.
26. Izin Trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
27. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
28. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang

dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.

29. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
30. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
32. Izin Usaha Perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
33. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan untuk menangkap, membudidayakan ikan, mengolah termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
34. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha untuk memperoleh sumber daya ikan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan.
35. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
36. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
37. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
38. Kapal Perikanan adalah kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
39. Perluasan Usaha Penangkapan adalah penambahan jumlah kapal Perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam ijin usaha Perikanan.

40. Perluasan usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUP.
41. Perluasan Usaha Pengolahan Ikan adalah penambahan unit dan atau penambahan kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUP.
42. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut.
43. Usaha penangkapan adalah Penangkapan ikan di laut dan atau perairan umum.
44. Nelayan Andon adalah Nelayan yang berpindah-pindah tempat baik dalam kegiatan operasi penangkapan ikan maupun pemasaran hasil tangkapan pada wilayah dan waktu-waktu tertentu.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

51. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III JENIS-JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 4

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Obyek Retribusi Izin mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bangunan gedung fungsi keagamaan (Masjid, Gereja, Pure, kelenteng) atau yang sejenis;
 - b. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya;
 - c. Bangunan milik pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 7

Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan di Instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dengan ketentuan:

- a. pengajuan Keterangan Rencana Kabupaten/Izin Amplop Ruang oleh pemohon;
- b. penyediaan dokumen rencana teknis siap pakai yang memenuhi persyaratan sesuai Keterangan Rencana Kabupaten/Izin Amplop Ruang;
- c. pengajuan Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis meliputi;
- d. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;
- e. dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki;
- f. penetapan besarnya Retribusi dan pembayaran Retribusi;
- g. penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada Pemerintah Daerah;
- h. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
- i. penerimaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan oleh pemohon.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan bangunan terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama;
 - b. Pekerjaan;
 - c. Tempat Tinggal;
 - d. Status, Letak dan Luas Tanah;
 - e. Jenis dan Fungsi Bangunan yang direncanakan;
 - f. Surat Keterangan Kabupaten/Izin Amplop Ruang pada lokasi bersangkutan;
 - g. Gambar Rencana Bangunan secara rinci serta konstruksi bahan-bahan yang dipergunakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan; dan
 - h. Persyaratan dan keterangan lain yang diperlukan.

- (3) Izin Mendirikan Bangunan dapat dilakukan oleh pemohon sendiri atau dapat dengan menunjuk penanggungjawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan permohonan yang resmi (*authorized person*) dengan surat kuasa bermaterai secukupnya.
- (4) Untuk bangunan umum dan bangunan tidak sederhana harus mendapatkan persetujuan dari tetangga sekitar diketahui oleh Lurah/Desa dan Camat setempat.
- (5) Apabila ada tetangga yang keberatan dan tidak menyetujui terhadap rencana bangunan yang dimaksud pada ayat (4), harus mencantumkan alasan-alasan yang jelas secara tertulis untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim Koordinasi Perizinan dalam pengambilan keputusan.
- (6) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dalam mengkaji alasan tersebut, berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada asas kepatutan yang berlaku, apabila alasan keberatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas kepatutan, maka Tim merekomendasikan hasil kajian di lapangan dengan membuat berita acara yang tembusannya disampaikan kepada pemohon izin, kepada pihak yang mengajukan keberatan untuk selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi Penyelenggara Perizinan memproses permohonan dan menerbitkan izin.

Pasal 9

Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:
 - a. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai;
 - b. dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pemohon tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai;
 - c. pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan pembatalannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan batas waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.

Pasal 11

- (1) Perhitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi:
 - a. komponen retribusi dan biaya;
 - b. perhitungan besarnya retribusi; dan
 - c. tingkat penggunaan jasa.
- (2) Perhitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Indeks penghitungan besarnya Retribusi, meliputi:
 - a. penetapan indeks;
 - b. skala indeks; dan
 - c. kode.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengkali terhadap harga satuan Retribusi untuk mendapatkan besarnya Retribusi yang meliputi:
 - a. indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi bangunan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf b Peraturan Daerah ini; dan
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi prasarana bangunan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf c Peraturan Daerah ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf d dan huruf e Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk identifikasi indeks perhitungan Retribusi guna ketertiban administratif dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks perhitungan Retribusi untuk bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran f Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Harga satuan (tarif) Retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf g Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 15

Dalam mengeluarkan retribusi izin mendirikan bangunan harus memperhatikan mengenai Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan Garis Sepadan Pekarangan (GSP) dengan ketentuan:

- a. Untuk jalan Negara, Propinsi GSB = $15m^1$ dan GSP = $10m^1$
- b. Untuk jalan Kabupaten GSB = $10m^1$ dan GSP = $5m^1$
- c. Untuk jalan Lingkungan GSB = $5m^1$ dan GSP = $2m^1$

Pasal 16

Retribusi izin mendirikan bangunan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin mendirikan bangunan diterbitkan.

Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin mendirikan bangunan atau ditetapkan lain oleh kepala Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas Izin Gangguan.
- (2) Obyek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki izin Gangguan;
- 2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang ditetapkan;
- 3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya, dapat disetujui atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya;

Pasal 21

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatblad tahun 1926 nomor 226 sebagaimana telah terakhir dirubah dengan Staatblad tahun 1940 nomor 450, serta apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. adanya syarat dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
- b. perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. keadaan bangunan yang tidak layak pakai;
- d. kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja.

Pasal 22

- 1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.

- 2) Untuk Kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang.
- 3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh instansi terkait.
- 4) Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya izin gangguan.
- 5) Izin bersyarat sebagaimana pada Ayat (4) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, masing-masing perpanjangan berlaku dengan jangka waktu sesuai izin awal.
- 6) Bentuk perizinan bersyarat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat (2);
- d. melanggar peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang tidak benar;
- f. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- g. adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau pengembangan/pembangunan Kota;
- h. adanya perubahan kepemilikan usaha;
- i. tidak sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan.

Pasal 24

- 1) Setiap keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b,c,e dan h apabila ingin tetap melanjutkan usahanya wajib mengajukan kembali permohonan izin gangguan.
- 2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 25

- 1) Pemegang izin gangguan, berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- 2) Pemegang izin Gangguan, wajib :
 - a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan;
 - b. memasang plat nomor izin dan turunan surat izin tempat usahanya pada dinding depan yang mudah terbaca;
 - c. melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam izin yang diberikan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah apabila pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya.

Pasal 26

- 1) Besarnya tariff retribusi ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dikalikan tariff retribusi gangguan.
- 2) Penentuan indeks ditetapkan lebih lanjut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi.
- 3) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung setiap lantai.
- 4) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini termasuk bangunan menara yang cara perhitungannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati (Konsultasi ke tenaga ahli)

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi waktu perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, dan pengukuran tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 29

- (1) Struktur tarif retribusi didasarkan pada luas tempat usaha sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan dengan rumus dalam lampiran II Peraturan daerah ini.

Pasal 30

Retribusi Izin Gangguan di pungut di wilayah Daerah tempat izin gangguan diberikan.

Pasal 31

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan layanan izin gangguan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Pasal 32

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 33

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 34

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengusaha yang akan melakukan usaha mobil penumpang umum di Daerah diwajibkan memiliki Izin Trayek.
- (2) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemilik dan atau pengusaha mobil penumpang umum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai persyaratan yang ditetapkan.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan dan penilaian terhadap kelayakan teknis ditinjau dari segi muatan pada trayek yang akan diberikan;
- (4) Apabila berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dinyatakan memenuhi persyaratan, maka surat izin trayek dapat diterbitkan sesuai dengan jaringan trayek yang ada;

Pasal 35

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (2) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin trayek harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 36

Permohonan izin trayek atau permohonan pembaharuan izin trayek dapat ditolak apabila;

- a. Tidak memenuhi tata cara dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pemohon memberikan keterangan palsu;
- c. Pemberian izin trayek tersebut dapat mengganggu keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan.

Pasal 37

- (1) Persetujuan dan penolakan izin trayek diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 38

Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. telah habis masa berlakunya izin trayek dan tidak diperpanjang lagi;
- b. atas permintaan pemegang izin trayek;
- c. pemindahan hak atas izin trayek kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- d. pemegang izin trayek melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. pemohon dianggap tidak sanggup mengelola perusahaan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Izin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada pemilik dan/atau pengusaha mobil penumpang umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis.
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Untuk setiap penerbitan izin trayek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Pemindehan hak atas izin trayek dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pemindehan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, maka pemindehan hak dianggap tidak sah dan izin trayek dicabut.

Pasal 41

- (1) Untuk memudahkan pengawasan terhadap pemilik dan/atau pengusaha mobil penumpang umum yang telah mendapat izin trayek, diberikan suatu tanda yang bentuk, warna dan penempatannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dipasang pada mobil penumpang umum yang bersangkutan dan harus terlihat dengan jelas.

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

pasal 43

- (1) Besar tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dalam Pasal 40 Ayat (1) yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap keterlambatan perpanjangan atau pembaharuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) dikenakan denda tambahan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Penggantian kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Biaya Balik Nama Izin Trayek sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 44

Retribusi Izin Trayek di pungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.

Pasal 45

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memnfaatkan pelayanan izin trayek atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 46

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian perizinan usaha perikanan.
- (2) Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 47

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan hak untuk melakukan usaha perikanan dan tidak mempekerjakan tenaga asing dan/atau menggunakan modal asing kecuali mendapat izin dari departemen terkait.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perikanan harus memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan permohonan izin usaha dan wajib daftar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 49

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) adalah
 - a. pembudidaya dan pengolah atau perseorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. setiap kegiatan usaha perikanan dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, olah raga, pariwisata dan kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kewajiban mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah.

Pasal 50

- (1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama usaha berjalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang kepada Kepala Daerah pada setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 51

- (1) Izin sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang Izin meninggal dunia;
 - b. status Badan Hukum Pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
 - c. izin dicabut oleh Kepala Daerah.

- (2) Pencabutan Izin dilakukan apabila:
- a. pemegang Izin tidak mentaati ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan ternyata pemegang izin belum menjalankan usahanya;
 - c. pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilakukan apabila untuk kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di perairan Daerah.

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha perikanan yang dilaksanakan.

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administratif, jasa pelayanan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 54

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha perikanan.
- (2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Retribusi Izin Usaha Perikanan di pungut di wilayah Daerah tempat izin usaha perikanan.

Pasal 56

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan layanan izin usaha perikanan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

BAB IV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Pentetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya; dan
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 59

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 60

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi atau dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap Wajib retribusi harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah (NPWPRD)

Pasal 61

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan di lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah

Pasal 62

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 63

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 64

- (1) Penagihan Retribusi terhutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang; dan
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 65

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembedaan, Pengurangan
Ketetapan Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administratif dan Pembatalan

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembedaan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 67

Pemanfaatan dari penerimaan dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian keenam Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi iluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 69

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada yat (1) adalah untuk meberikan kepastianhukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah
- (3) Keputusan Kepal Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya tau sebagian , menolak,atau menambah besarnya jumlah retribusi yang teruang
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimakusd pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 70

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah dengan imbalan bunga sebgar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lam 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejakbulan pelunasan sampai dengan tanggal diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keutujuh

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih

dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administratif berupa bunga oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 72

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk memberi imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 73

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 75

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 76

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi yang berkaitan dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang melakukan pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pekarangan (GSP) dikenakan sanksi berupa tidak diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 78

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Ketentuan mengenai teknis tata cara prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan atau tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka ketentuan-ketentuan tentang retribusi daerah yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 12 Mei 2011

BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH

H. HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2011
NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 03 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan, benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 78 s/d 86

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

NOMOR : 2011

TANGGAL: 2011

.....

A. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA
RETRIBUSI IMB

NO	JENIS RETRIBUSI	KLASIFIKASI	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pembangunan Gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru ; 2) Rehabilitasi / renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan / perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan. 3) Bangunan gedung dibangun sebelum tahun 2010 (Sebelum terbitnya Perda IMBG) 4) Pelestarian / pemugaran Prasarana bangunan Gedung Pembangunan baru ; Rehabilitasi ; Prasarana Bangunan gedung dibangun sebelum Tahun 2010 (Sebelum terbitnya Perda IMBG)	Rusak Sedang Rusak Berat a. Pratama b. Madya c. Utama Rusak Sedang Rusak berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) a 1,00 a HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi) x 0,45 a HS retribusi Luas BGx Indeks Terintegrasi *) x 0,65 a HS retribusi Luas BG a Indeks Terintegrasi) x 0,65 a HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi) x 0,45 x HS retribusi Luas BG a Indeks Terintegrasi) a 0,30 x HS retribusi Volume a Indeks) a 1,00 a HS retribusi Volume a Indeks (x 0,45 a HS retribusi Volume x Indeks ') a 0,65 a HS retribusi
2	Retribusi administrasi IMB		Sebagaimana tercantum dalam lampiran 1
3	Retribusi penyedia formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung		Sebagaimana tercantum dalam lampiran 1

Catatan : *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks - indeks parameter HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-M2 dan / atau rupiah per- satuan volume

***) Tahun bangunan gedung di bangun dilampiri Surat Keterangan dad RT, RW dan Kelurahan

***) Angka reduksi penyusutan per-tahun untuk bangunan gedung permanen 2 % semi permanen 4%, darural 10 % dengan sisa nhlai minimum 20 % terhadap hasil perhitungan retribusi seat pengenaan sekarang.

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

NOMOR : 2011

TANGGAL : 2011

B. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

I. Indeks Kegiatan meliputi kegiatan :

1) Bangunan Gedung :

- a. Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b. Rehabilitasi/renovasi :

1. Rusak sedang, sebesar : 0,45

2. Rusak Rerat sebesar 0,65

c. Rehabilitasi/pemugaran

1) Pratama, Sebesar 0,65

2) Madya , Sebesar : 0,45

3) Utama, Sebesar : 0,30

2) Prasarana Bangunan Gedung :

a. Pembangunan baru sebesar : 1,00

b. Rehabilitasi / Renovasi :

(1) Rusak besar sebesar : 0,45

(2) Rusak Berat : 0,65

II. Indeks Parameter.

1) Bangunan Gedung :

a. Bangunan gedung di atas permukaan tanah:

(1) Indeks Parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

Fungsi hunian , sebesar 0,05 dan 0,50

indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana ; dan

Indeks 0,50 untuk fungsi hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana

Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

Fungsi Usaha sebesar : 3,00

Fungsi Sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara meliputi bangunan gedung kantor Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,

Fungsi khusus, sebesar 2,00

Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

- (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan robot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan robot 0,25:

- a. Sederhana :0,40
- b. Tidak sederhana : 0,70
- c. Khusus : 1.00

Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:

- Darurat :0,40
Semi permanen : 0,70
Permanen :1,00

Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15:

- Rendah : 0,40
Sedang : 0,70
Tinggi :1.00

Tingkat Zonasi gempa dengan bobot 0,15:

- Zona V/ Kuat :0.70

Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10;

- Rendah : 0,40 (1 lantai —2 lantai)
Sedang : 0,70 (3 lantai —4 lantai)
Tinggi : 1,00 (lebih dari 4 lantai)

Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis / tingkat bangunan gedung dengan bobot 0.10:

- Rendah : 0,40
Sedang : 0,70
Tinggi : 100

Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:

- Negara, yayasan : 0,40
Perorangan : 0,70
Badan usaha : 1,00

- (3) Indeks parameter waktu pengguna bangunan gedung ditetapkan untuk:

- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
- b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
- c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

- b. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas / bawah permukaan air, prasarana, dan sarana *umum*. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks perangka tambahan sebesar 130 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang

Nomor : 2011

Tanggal : 2011

C. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		Klasifikasi				Waktu Penggunaan			
Parameter	Indek	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Hunian	0,05 /0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1 Sementarajang ka pendek 2. Sementarajang ka menengah 3. Tetap	0,40 0,70 1,00		
Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70				
Usaha	3,00			c. Khusus	1,00				
Sosial & Budaya	0,00 /1,00**)			2. Permanensi	0,20			a. Darurat	0,40
Khusus	2,00							b. Semi pernsanen	0,70
6.Ganda/Campuran	4,00							c. Permanen	1,00
				3. Resiko Kebakaran	0,15			a. Rendah	0,40
		b. Sedang	0,70						
		c. Tinggi	1,00						
				4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona V / Kuat	0,70		
						5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a. Renggang	0,40
		b. Sedang	0,70						
		c. Padat	1,00						
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah					
				b. Sedang	0,40				
				c. Tinggi	0,70 1,00				
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara, yayasan					
				b. Perorangan	0,40				
				c. Badan usaha Swasta	0,70 1,00				

- Catatan :
- I. Indeks 0.05 untuk runyah tinggal tunggal, meliputi Rumah Inti tumbuh, Ramah Sederhana, Sehat dan Rumah Deret Sederhana
 - II. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
 - III. Bangunan gedung, stan bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement). di atas/ bawah permukaan air. prasarana. dan sarana umuns diberi indeks pengali tambahan 1.30

BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang

Nomor : 2011

Tanggal : 2011

D. CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
 UNTUK BANGUNAN GEDUNG

(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – Lampiran 3)

JENIS HUNIAN	INDEKS			Parameter			INDEKS TERINTEGRASI
1.Fungsi Hunian Rumah Tinggal	0.51(1) Fungsi Hunian	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0,05 x 0,70 = 0,035</u> 0,610	(1a) (2c) (3b) (4c) (5b) (6a) 7b)+	Komplekeitas sederhana. Permanensi : permanen Resiko Kebakaran sedang Zonasi Gempa : zona III/sdg Lokasi sedang Ketinggian Bangunan rendah Kepemilikan perorangan	1, 0(3)	Waktu penggunaan tetap	0.50 x 0.610 x 1.00 = 0.305
2.fungsi Usaha Mall	3.00(3) Fungsi	0.25 x 1.00=0,25 0.20 x 1,00= 0,20 0,15x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,70 = 0,07 <u>0.05 x 1.00 = 0.05</u> 0,88	(1a) (2c) (3c) (4c) (5c) (6b) (7c)+	Kompleksitas khusus Permanensi pernnanen Resiko Kebakaran : tinggi Zonasi Gempa zona III/sdg Lokasi : padat Ketinggian Bangunan : sedng Kp.likan: badan usaha swasta	1.00(3)	Waktu penggunaan tetap	3.00 x 0.88 x 1.00 = 2.64
3. Fungsi Sosial dan Budaya							
a.Sekolah Swasta	1.00 (5) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 0,70 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0.05 x 0.40 = 0.02</u> 0,54	(1b) (2c) (3a) (4d) (5b) (6a) (7a)+	Kompleksitas tidak sederhana Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : sedang Zonasi Gempa : zona IV/kuat Lokasi sedang Ketinggian Bangunan : rendh Kepemilikan Negara	1.00(3)	Waktu penggunaan Tetap	1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54
b. Rumah Sakit / Klinik Swasta	1.00(4) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,10 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,70 = 0,07 <u>0.05 x 0.40 = 0.0 5</u> 0,82	(1b) (2c) (3b) (4b) (5b) (6b) (7c)+	Kompleksitas Khusus Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : sedang Zonasi Gempa : zona V/kuat Lokasi : sedang Ketiriggian Bangunan rendah Kepemilikan: yayasan	1.00(3)	Waktu penggunaan Tetap	1,00 x 0,85 x 1,00 0,82 (lihat contoh lampiran 8)

BUPATI KEPAHANG

H. BANDO AMIN C. KADER

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang

Nomor : 2011

Tanggal : 2011

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

JENIS HUNIAN	INDEKS			Parameter			INDEKS TERINTEGRASI
1.Konstruksi Menara a. Menara Antena	1.00(5) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 1,00=0,25 0,20 x 1,00= 0,20 0,15x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0,05 x 1,00 = 0,05</u> - 0,775	(1c) (2c) (3b) (4c) (5a) (6a) (7a)+	Kompleksitas khusus Permanensi permanen Resiko Kebakaran : tinggi Zonasi Gempa zona III/sdg Lokasi : padat Ketinggian Bangunan : sedng Kp.likan: badan usaha swasta	1.00(4)	Waktu penggunaan tetap	1.00 x 0,775 x 1.00 = 0.775

BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

NOMOR : 2011

Tanggal : 2011

E. DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI 1MB

100	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1,00	2110	Pembangunan haru	1,00
1120	Rehabilitasi Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/ Renovasi sedang	0,45	2121	Rehabilitasi sedang	0,45
1112	Rehabilitasi/ Renovasi berat	0,65	2122	Rehabilitasi berat	0,65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0,65	2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	1,00
1132	Pelestarian madya	0,45	2211	Pagar	
1133	Pelestarian utama	0,30	2212	Tanggul/retaining wall	
1200	FUNGSI		2213	Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0,05/0,50*	2214	***	
1220	Keagamaan	0,00	2220	Konstruksi penanda masuk	1,00
1240	Usaha	3,00	2221	Gapura	
1250	Sosial dan budaya	0,00/1,00*	2222	Gerbang	
1260	Khusus	*	2223	***	
1270	Ganda	2,00	2230	Konstruksi perkrasan	1,00
1300	KLASIFIKASI		2231	Jalan	
1310	Kompleksitas	4,00	2232	Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0,25	2233	Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0,40	2224	Laps gan olah raga terbuka	
1313	Khusus	0,70	2225	***	
1320	Permanensi	1,00	2240	Konstruksi pcnghubung	1,00
1321	Darurat	0,20	2241	Jembatan	
1322	Semi Permanen	0,40	2242	Box culvert	
1323	Permanen	0,70	2243	***	
1330	Resiko Kebakaran	1,00	2250	Konstruksi kolani/reservoir bawah tanah	1,00
1331	Rendah	0,15	2251	Kolam renang	
1332	Sedang	0,40	2252	Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	0,70	2253	Reservoir air bawah tanah	
1340	Zonasi Gempa	1,00	2254	***	
1341	Zona I / minor	0,15	2260	Konstruksi menara	1,00
1342	Zona II / minor	0,10	2261	Menara anlena	
1343	Zona III/ sedang	0,20	2262	Menara Reservoir	
1344	Zona IVJ seclang	0,40	2263	Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0,50	2264	***	
1346	Zona VI / kuat	0,70	2270	Konstruksi monunlen	1,00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	1,00	2271	Tugu	
1351	Renggang	0,10	2272	Patung	
1352	Sedang	0,40	2273	***	
1353	Padat	0,70	2280	Konstruksi Instalasi	
		1,00	2281	Instalasi listrik	1,00

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

NOMOR : 2011

TANGGAL : 2011

F. HARGA SATUAN TARIF RETRIBUSI

No	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI	
			Kabupaten Besar/Sedang, Kota Metropolitan (Rp)	Kabupaten Kecil, Kota Kecil (Rp)
1	2	3	4	5
1	Bangunan gedung *)	M2		5.000,00
2	Prasarana Bangunan Gedung			
a	Konstruksi Menara	M'atau unit pertambahannya		3.000,00
3	Retribusi Administrasi IMB			75.000,00
4	Retribusi Penyediaan Formulir dan Plat Nomor			50.000,00

Catatan: *) Luas bangunan gedung dihitung dan garis sumbu (as) dinding / kolom

- Luas teras, balkon dan selasar luar gedung, dihitung setengah dan luas yang dibatasi oleh garis sumbu - sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dan luas yang dibatasi oleh garis sumbu — sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dan luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas oversteak / bufel dihitung setengah dan luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas saluan retribusi bangunan gedung hanya 1(satu) tarif di setiap kabupaten / kota.
- Luas Tower dihitung berdasarkan Base Tower Section (BTS)

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

TANGGAL : 2011

NOMOR : 2011

G. RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB GEDUNG

1. Retribusi pembangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
2. Retribusi rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung $L \times It \times Tk \times HSbg$
3. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times Tk \times HSpg$
4. Retribusi prasarana bangunan gedung $V \times I \times Tk \times HSpg$

Keterangan :

- L : Luas Iantai bangunan gedung
- V : Volume/ besaran (dalam satuan m², m³, unit)
- I : Indeks
- It : Indeks terintegrasi
- Tk : Tingkat kerusakan : 0.45 untuk tingkat kerusakan sedang
0.60 untuk tingkat kerusakan berat
- HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung
- HSpg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- 1,00 : Indeks pembangunan baru

Contoh Perhitungan Retribusi MB

No	Jenis Retribusi	Perda No. 16 /2008	Perda No. / 2010
A	<u>Bangunan Gedung</u> Pemb. Bangunan Gedung Baru) Rumah Tingal (9x6)M	$L \times It \times 1.00 \times HSbg$ ($= (9 \times 6) \times 0.305 \times 1.00 \times Rp.5000$ $= Rp. 82.350,-$	

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

TANGGAL : 2011

NOMOR : 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- I. Formulasi besarnya tariff retribusi didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

$\text{RIG} = \text{Luas Tempat Usaha} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Indeks Modal} \times \text{Tarif}$
--

- (1) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dengan gangguan terhadap lingkungan : indeksnya = 8 ;
 - b. Perusahaan dengan gangguan terhadap sosial kemasyarakatan : indeksnya = 6;
 - c. Perusahaan dengan gangguan terhadap ekonomi : indeksnya = 4;
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Dekat dengan jalan negara : indeksnya = 2;
 - b. Dekat dengan jalan provinsi : indeksnya = 3 ;
 - c. Dekat dengan jalan kabupaten : indeksnya = 4 ;
 - d. Dekat dengan jalan desa : indeksnya = 5.
- (3) Indeks modal sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan besarnya modal sesuai neraca keuangan yang disusun dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. \leq Rp.5.000.000,- : indeksnya = 2 ;
 - b. Rp.5.000.000,- < \leq Rp.15.000.000 : indeksnya = 4 ;
 - c. Rp.15.000.000,- < \leq Rp.25.000.000 : indeksnya = 6 ;
 - d. Rp.25.000.000,- < \leq Rp.50.000.000 : indeksnya = 8 ;
 - e. Rp.50.000.000,- < \leq Rp.100.000.000 : indeksnya = 10 ;
 - f. Rp.100.000.000,- < \leq Rp.200.000.000 : indeksnya = 12 ;
 - g. Rp. 200.000.000,- < \leq Rp.500.000.000 : indeksnya = 14 ;
 - h. > Rp.500.000.000,- : indeksnya = 16.
- (4) Indeks luas sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Luas 1 sampai dengan 10 M2 : indeksnya = 2 ;
 - b. Luas 11 sampai dengan 25 M2 : indeksnya = 4 ;
 - c. Luas 26 sampai dengan 50 M2 : indeksnya = 6 ;
 - d. Luas 51 sampai dengan 100 M2 : indeksnya = 8 ‘

- e. Luas 101 sampai dengan 200 M2 : indeksnya = 10 ;
- f. Luas 201 sampai dengan 500 M2 : indeksnya = 12 ;
- g. Luas 501 sampai dengan 1.000 M2 : indeksnya = 14 ;
- h. Lebih dari 1.000 M2 : indeksnya = 16.

(5) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)

II. Yang termasuk Objek Izin Gangguan/HO sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Gangguan Lingkungan		Gangguan Sosial Kemasyarakatan	Gangguan Ekonomi		
a)	Industri penggilingan batu	a)	Warung Internet	a)	Perusahaan pencucian kendaraan
b)	Industri kertas/pulp	b)	Bioskop	b)	Tambak udang
c)	Industri minyak goreng	c)	Restoran	c)	Pabrik garam
d)	Industri peralatan rumah tangga	d)	Kolam Renang	d)	Pabrik batako/batu bata
e)	Industri tepung beras	e)	Hotel/penginapan/ losmen dan sejenisnya	e)	Pabrik es batu
f)	Industri tepung tapioca	f)	Apartemen/ kondominium	f)	Industri pengeringan/ pengolahan tembakau
g)	Industri tepung ubi jalar	g)	Permainan ketangkasan/ Game Station	g)	Catering
h)	Industri tepung ikan	h)	Biliard	h)	Industri pembuatan gula merah
i)	Industri kecap/ tauco	i)	Tempat rekreasi	i)	Jual Beli Hasil Bumi
j)	Industri kapuk	j)	Tempat pengobatan alternative	j)	Usaha Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
k)	Industri petis/ terasi	k)	Kolam renang	k)	Usaha Jasa Konsultan
l)	Industri kayu lapis	l)	Rental Komputer	l)	Pencucian kendaraan
m)	Industri karet buatan	m)	Tempat permainan anak	m)	Gedung olahraga yang dikomersilkan
n)	Industri kapur	n)	Pergudangan	n)	Pembuatan batu/bata, genteng, ubin dan sejenisnya
o)	Industri logam	o)	Perusahaan strum accu	o)	WC yang dikomersilkan
p)	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor	p)	Kontraktor Golongan Menengah	p)	Percetakan dan usaha Foto Copy
q)	Industri pembekuan/pengalengan ikan/udang	q)	Kontraktor Grade 2 dan Grade 3	q)	Industri bumbu masak
r)	Industri batik cap	r)	Usaha Lain Sejenis	r)	Industri permata/barang perhiasan
s)	Pabrik batubara			s)	Depot air minum
t)	Pabrik Karet			t)	Industri pembuatan tas
u)	Pabrik Pengolahan Teh			u)	Industri pembuatan sepatu
v)	Pabrik pengolahan kelapa sawit			v)	Industri perakitan elektronik
w)	Pabrik Pengolahan Kakao			w)	Industri sirup/minuman
x)	Pabrik ban				
y)	Bengkel kendaraan				
z)	Industri/ perusahaan meubeler				
aa)	Industri pengupasan, pembersihan dan penggilingan kopi dan sejenisnya				
bb)	Bengkel Kendaraan bermotor				
cc)	Bengkel bubut				
dd)	Rumah Potong Hewan				
ee)	Saw Mill				

ff) Tempat penggilingan padi		x) Industri perajutan
gg) Pertambangan batubara		y) Industri permadani
hh) Pertambangan emas		z) Industri kerupuk
ii) Pertambangan Galian C		aa) Industri alat musik
jj) Pabrik bahan kimia		bb) Industri mainan anak-anak
kk) Pabrik minyak kelapa sawit		cc) Industri/ kerajinan rumah tangga
ll) Industri pengolahan dan pengawetan daging		dd) Industri alat tulis/gambar
mm) Industri pengolahan buah-buahan dan sayuran		ee) Industri jamu
nn) Pabrik Porselen		ff) Industri barang elektronik
oo) Pabrik mie, macaroni dan sejenisnya		gg) Industri kemasan
pp) Pabrik soun/bihun		hh) Konveksi
qq) Industri kue/roti		ii) Rumah sakit swasta
rr) Industri penggergajian kayu		jj) Pangkalan Minyak Tanah
ss) Industri alat pertanian/pertukangan		kk) Rumah bersalin
tt) Vulkanisir ban		ll) Tempat praktek dokter
uu) Bengkel las		mm) Show room mobil/motor
vv) Industri penenunan		nn) Pool kendaraan
ww) Industri rotan		oo) Tempat penumpukan BBM
xx) Pembibitan ayam ras		pp) Penjualan BBM
yy) Peternakan babi		qq) Industri kerajinan rumah tangga
zz) Peternakan sapi perah/pedaging		rr) Perusahaan batik tulis
aaa) Peternakan unggas		ss) Usaha pembuatan bawang goreng
bbb) Peternakan kambing		tt) Penjualan Telepon Genggam /Counter Handphone
ccc) Penumpukan Elpiji		uu) Pusat pertokoan / perbelanjaan/ mall dan perkantoran swasta
ddd) Sarang burung walet buatan/ rumah burung walet		vv) Toko Bahan Bangunan
eee) Tower telepon selular / stasiun televisi		ww) Usaha Lain Sejenis
fff) Pabrik tempe, oncom dan tahu		xx) Toko/ Warung Manisan
ggg) SPBU		yy) Toko Pakaian
hhh) Pabrik Pengolahan Air Minum		zz) Kontraktor Grade 4
iii) Organ Tunggal/ Musik		
jjj) Distributor/Penjualan/ Gudang LPG		
kkk) Usaha pengambilan hasil hutan		
lll) Usaha Lain Sejenis		
mmm) Kontraktor Grade 1 (satu)		
nnn) Rumah Makan		
ooo) Toko Emas		

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

TANGGAL : 2011

NOMOR : 2011

TABEL TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS ANGKUTAN/ JENIS IZIN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
1	2	3	4
1	Mobil penumpang umum	a. s/d 9 orang b. 10 s/d 14 orang c. 15 s/d 30 orang d. lebih dari 30 orang	Rp. 75.000,-/tahun Rp. 80.000,-/tahun Rp. 80.000,-/tahun Rp. 80.000,-/tahun
2	Mobil angkutan khusus	a. s/d 9 orang b. 10 s/d 14 orang c. 15 s/d 30 orang d. lebih dari 30 orang	Rp. 75.000,-/tahun Rp. 75.000,-/tahun Rp. 75.000,-/tahun Rp. 75.000,-/tahun
3.	Izin insidentil	a. s/d 14 orang b. 15 s/d 28 orang c. lebih dari 28 orang	Rp. 15.000,-/sekali jalan Rp. 20.000,-/sekali jalan Rp. 25.000,-/sekali jalan
4	Angkutan Taksi, Angkutan Lingkungan	a. s/d 4 orang b. 5 s/d 12 orang	Rp. 15.000,-/tahun Rp. 25.000,-/tahun

TABEL RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1.	Mobil barang dengan daya angkut s/d 1.000 kg	25.000,-
2.	Mobil barang dengan daya angkut 1.000 s/d 2.000 kg	40.000,-
3.	Mobil barang dengan daya angkut 2.001 s/d 3.500 kg	50.000,-

4.	Mobil barang dengan daya angkut 3.501 s/d 5.000 kg	60.000,-
5.	Mobil barang dengan daya angkut 5.001 s/d 8.000 kg	75.000,-
6.	Mobil barang dengan daya angkut diatas 8.000 kg	100.000,-

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

TANGGAL : 2011

NOMOR : 2011

TABEL BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No	JENIS KEGIATAN	MACAM ALAT TANGKAP	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	a.penangkapan ikan menggunakan kapal/perahu Motor Tempel berukuran 5 GT - 10 GT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Purse Seine 2. Payang 3. Dogol/Catrang 4. Jaring/Gill Net 5. Pancing/Long line 6. Alat tangkap lainnya 7. Kapal/Perahu pengangkut ikan 	<p>75.000,- 25.000,- 40.000,- 25.000,- 20.000,- 20.000,- 50.000,-</p>	<p>Per tahun/unit Per tahun/unit Per tahun/unit Per tahun/unit Per tahun/unit Per tahun/unit Per tahun/unit</p>
	b.Untuk kegiatan pernbudidayaan ikan; (1) Pembenihan Udang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas produksi lebih dengan 2 juta ekor. 2. Kapasitas produksi Lebih dan 2 juta - 5 juta ekor. 3. Kapasitas Produksi lebth dan 5 (lirna) juta -10 juta ekor. 4. Kapasitas Produksi lebih dan 10 (sepuluh) -15 juta ekor. 5. Produksi lebih dan 15 (lirna belas) - 25 juta ekor. 6. Produksi lebih dan 25 (dua puluh lima) — 50 juta ekor. 7. Kapasitas Procluksi lebih dan 50 (lirna puluh) juta ekor. 	<p>100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,- 400.000,-</p>	<p>Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun</p>
	(2) Pembenihan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Produksi lebih dan 1 (satu) - 5 juta ekor. 2. Kapasitas Produksi lebih dan 5 (lima) -10 juta ekor. 3. Kapasitas Produksj lebih dan 10 (Sepuluh) - 15 juta ekor. 4. Kapasitas Produksi lebih dari 15 (lima Belas) - 20 	<p>50.000,- 75.000,- 100.000,- 150.000,-</p>	<p>Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun</p>

		juta ekor. 5. Kapasitas Produksi lebih dari 20 (Dua Puluh) - 25 juta ekor.	200.000,-	Per tahun
	(3) Pembenihan lainnya	kerang-kerangan, ikan air laut, katak, siput dan lainnya.	150.000,-	Per tahun

Lanjutan

1	2	3	4	5
1	(1) Budidaya Ikan Semi Intensif di Air Tawar.	Per hektar	50.000,-	Per tahun
	c.Untuk kegiatan Pengolahan Ikan;			
	1. Pengolahan Secara Tradisional.	a. Kapasitas produksi 200 kg -1 ton.	50.000,-	Per tahun
		b. Kapasitas produksi 1 - 2 ton	75.000,-	Per tahun
		c. Kapasitas produksi 2 -5 ton.	100.000,-	Per tahun
		d. Kapasitas produksi lebih dari 5 ton.	200.000,-	Per tahun
	2.Pengelolaan Secara Semi Modern.	a. Kapasitas produksi sampai dengan 5 (lima).	200.000,-	hari/th
		b. Kapasitas produksi Jebih dan 5 (Jima) — 10 ton	300.000,-	hari/th
		c. Kapasitas Produksi lebih dan 10 (sepuluh) ton.	400.000,-	hari/th
	3.Pengelolaan Secara Modern.	a. Kapasitas produksi sampai dengan 5 (Jima) ton/hari.	300.000,-	per tahun
		b. Kapasitas Produksi lebih dan 5 (Lima) -10 ton/hari.	400.000,-	per tahun
		c. Kapasitas produksi lebih dan 10 (sepuluh) ton/hari.	500.000,-	per tahun
	d.pemasangan rumpon	-rumpon	100.000,-	per tahun

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER